

## **\BAB II**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU**

#### **A. Sejarah Singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru**

Pembentukan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, merupakan realisasi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60). Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah di Pekanbaru Nomor 7 tahun 2001, telah dibentuk susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan di Pekanbaru<sup>7</sup>. Untuk itu ditetapkan kembali keputusan Walikota Pekanbaru di pekanbaru Nomor 141 Tahun 2001 tentang raiantugas dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan di Pekanbaru. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terletak di Jalan Teratai No.83 Pekanbaru. Selanjutnya untuk lebih jelasnya tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi serta keadaan pegawai dapat dilihat pada uraian berikut ini<sup>8</sup>.

#### **B. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru**

##### **Visi**

---

<sup>7</sup> Keputusan Walikota Pekanbaru, Nomor 141 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri yang mapan, guna menunjang ekonomi kerakyatan.

### **Misi**

1. Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata,
2. Menumbuhkembangkan industry dan perdagangan yang berwawasan lingkungan,
3. Meningkatkan mutu produk industry yang mempunyai daya saing dan bertanggung jawab,
4. Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme di bidang industri dan perdagangan,
5. Menyediakan informasi industry dan perdagangan yang akurat,
6. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengawasan barang beredar jasa serta perlindungan konsumen.

### **C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru**

#### **1. Tujuan**

Misi Disperindag Kota pekanbaru diimplementasikan dalam bentuk jangka menengah. Tujuan ini menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Pencapaian dilakukan dengan membuat skala prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan

seluruh aktifitas Disperindag Kota Pekanbaru. Adapun tujuan yang telah ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif serta ketersediaan barang kebutuhan pokok dan strategis lainnya bagi masyarakat.
- b. Terwujudnya pertumbuhan, perkembangan, dan peningkatan struktur industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
- c. Memperluas dan mendorong kesempatan berusaha serta terwujudnya struktur industri dan perdagangan yang kuat sehingga mampu bersaing di pasar global (Global Market).
- d. Terciptanya SDM aparatur Disperindag Kota Pekanbaru yang profesional dan tersedianya tenaga pembina/instruktur pelaku usaha industri dan perdagangan yang menguasai IPTEK.
- e. Terwujudnya pusat informasi dan meningkatkan kerja sama industri dan perdagangan baik lokal, regional, maupun nasional.

## 2. Sasaran

Sasaran jangka menengah Disperindag Kota Pekanbaru menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dalam lima tahun mendatang. Sasaran merupakan target kualitatif dari Disperindag Kota Pekanbaru sehingga pencapaian target dijadikan sebagai ukuran kinerja yang sifatnya lebih konkret dan riil daripada tujuan.

Sasaran Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru antara lain:

- a. Meningkatkan perlindungan hak konsumen sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
- b. Meningkatkan pembinaan industri dengan memperhatikan ramah lingkungan
- c. Meningkatkan mutu melalui sistem permodalan, kemitraan dan peningkatan IPTEK pelaku usaha bidang industri dan perdagangan.
- d. Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha bidang industri dan perdagangan.
- e. Menyediakan informasi pasar kepada pelaku usaha industri dan perdagangan dan meningkatnya kerja sama industri dan perdagangan dalam dan luar negeri dalam rangka memperluas akses pasar.

**D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor**

**Dinas Perindustri dan Perdagangan Kota Pekanbaru**

Kantor Dinas Perindustri dan Perdagangan Kota

Pekanbaru selanjutnya disingkat DISPERINDAG adalah instansi berkedudukan di Pekanbaru. Kantor

Dinas Perindustri dan Perdagangan mempunyai tugas melakukannya sebagai tugas pokok Kantor Pemerintahan di Pekanbaru.

Sebagai instansi Pemerintahan,

Dinas Perindustri dan Perdagangan mempunyaifungsi yaitu:

1. Sinkronisasirencanadan program pembangunan industry dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan propinsi dan daerah.

2. Pelaksanaankebijaksanaanpembinaandanpengembanganindustrydanperdaganganandisesuaikandenganpengembangandaerah/wilayah yang bersangkutansertaperizinan.
3. Pelaksanaankegiatan program sectorindustrydanperdagangandibidang program, sub dinasperlindungankonsumen
4. Konsultasidenganpemerintah di Pekanbarudanmelaksanakanhubungankerjasamadenganinstansi/dinasterkaitsertaorganisasiasosiasiuniausaha di wilayah/daerah/kabupaten/kota.
5. Pengawasanmutudanpemantauanpenerapanstandarsesuaidenganketentuan yang telahditetapkan.
6. Bimbingandalamusahaperbaikandanpeningkatanmutubarangdanjasadalamrangkapemasarandalamnegeriekspor.
7. Pengawasandanpengendalianteknisterhadappelaksanaankebijaksanaanpembinaandanpengembanganindustrydanperdagangan.
8. UrusantatausahakantorDinasPerindustriandanPerdagangan.

MenurutsuratkeputusanWalikotaPekanbaruNomor 141 Tahun 2001, tentangsusunanorganisasikantorDinasPerindustriandanPerdagangan Kota Pekanbaruterdiridari:

- a. Sub Dinas Tata Usaha
- b. Sub Dinas Program
- c. Sub DinasPerindustrian
- d. Sub DinasPerdagangan
- e. Sub DinasKerjasama
- f. Sub DinasPembinaandanPerlindungan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

a) **Sub Dinas Tata Usaha**

Mempunyai tugas mengordinasikan, membinad dan merumuskan pengelolaan urusan numum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapandengan urusan tugas sebagai berikut:

1. Mengordinasikan/membinad dan merumuskan rencana program kerjatahun anbagian Tata Usaha.
2. Mengordinasikan, membinad dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum, perlengkapan, inventaris, kepegawaianserta keuangan.
3. Mengordinasikan, membinad dan merumuskan rencana anggaran dinas.
4. Sub Bagian Umum Perlengkapan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembedaan tata usaha,

rumah tangga dan perlengkapanserta perumusan kebijaksanaan fasilitas pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, protocol sertakearsipan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas merumuskan, membinad dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan keuangan dilingk

ungan, serta merumuskan kebijakan fasilitas peraturan perundangan yang berlaku.

#### 6. Sub Bagian Kepgawaiian

Mempunyaitugas dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi kepada pegawai dan lingkungan dan asserta perumusan kebijakan fasilitas kepada pegawai dan dinas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

#### b) Sub Dinas Program

Mempunyaitugas mengordinasikan, membinadan merumuskan kebijakan dan rencana pengembangan di bidang industry perdagangan dan lingkungankantordinas dan perdagangan kota pekanbaru.

Sub Dinas Program terdiridari:

##### 1. Seksi Penyusunan Program

Mempunyaitugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana program dinas, pengawasan bimbingan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

##### 2. Seksi Data dan Informasi

Mempunyaitugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan penyia paninformasi di bidang industry dan perdagangan.

##### 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Mempunyaitugasmerumuskandanmelaksanakanpengawasandanpengendalianterhadaprencanadan  
dilingkungandinasperindustriandanperdagangan di Pekanbaru.

4. SeksiEvaluasidanPelaporan

Mempunyaitugasmerumuskan,  
membinadanmelaksanakanevaluasidanlaporanpelaksanaankegiatan  
industry danperdagangan.

c) **Sub DinasPerindustrian**

Mempunyaitugasmengkoordinasikan,  
membinadanmerumuskanbimbinganteknispembinaandanpenyuluhandunia  
usahaindustri, pengembangansertateknispendidikanstandarmutu industry.

Sub DinasPerindustriantediridari:

1. SeksiPembinaandanPengembangan

Mempunyaitugasmerumuskandanmelaksanakanbimbinganteknispembinaandanpengembangan,  
pengelolaan saran industry ,sertapeningkatanhasilmutuproduksi

2. Seksi Usaha Perindustrian

Mempunyaitugasmerumuskandanmelaksanakanpembinaandanpen  
ingkatanusahaperindustrian.

3. SeksiIklim Usaha

Mempunyaitugasmerumuskandanmelaksanakanpembinaandanpengem  
bangansertapengawasaniklimusaha industry.

4. SeksiPerizinan

Mempunyaitugasmerumuskandanmelaksanakanpembinaanperizinanda  
nippetunjuklegalitas industry, pengawasandanpengendalian.

**d) Sub DinasPerdagangan**

Mempunyaitugasmengkoordinasikan,  
membinadanmerumuskanpeningkatandanpengembanganekspordankegiata  
nimporsertaevaluasidanpelaporan.

Sub DinasPerdaganganterdiridari:

1. SeksiUsahaPerdagangan

Mempunyaitugasmelaksanakanusahaperdagangan, monitoring  
bahansstrategis, sertaevaluasidanpelaporan.

2. SeksiPendaftaran dan Informasi Perusahaan

Mempunyaitugasmerumuskandanmelakukanpembinaanpenerbitantand  
aftarusahaansertaevaluasidanpelaporan

3. SeksiMetrologi

Mempunyaitugasmerumuskandanmelaksanakanpembinaanpengelolaan  
standarmutu, bimbingan, ukuran, aruspanjang dan volume,  
sertakoordinasikanpengendalian PPNS metrology.

**e) Sub DinasKerjasama**

Mempunyaitugasmengkordinasikan, membina,  
merumuskandanpeningkatankerjasama industry, pengkajian,  
potensidaerahdibidang industry danperdagangansertaevaluasilaporan.

Sub DinasKerjasamaterdiridari:

1. Seksi Pengkajian

Mempunyaitugasdanmelaksanakanrencanadan program  
pengkajiandalamrangkakerjasamadibidangperindustriandanperdaganga  
n.

**2. Seksi Perdagangan**

Mempunyaitugasmerumuskandanmelaksanakanrencana program  
koordinasikerjasama di bidang industry sertaevaluasidanpelaporannya.

**3. SeksiPerdagangan**

Mempunyaitugasdanmelaksanakanrencanadan program  
pengkajiankoordinasikerjasama di  
bidangperdagangansertaevaluasidanpelaporan.

**f) Sub Dinas PembinaandanPerlindungan**

Mempunyaitugasmengkoordinasikan,  
membina dan merumuskan pemberian pembinaandan perlindungan serta pengawas an kebijakan perdagangan, perlindungan konsumen serta penyuluhan.

Sub Dinas Pembinaandan Perlindungan terdiridari:

**1. SeksiPromosidanPembinaan**

Mempunyaitugasmerumuskandanmelaksanakanrencanadan program  
promosidanperlindunganusahasertaevaluasidanpelaporannya.

**2. SeksiPerlindunganKonsumen**

Mempunyaitugasmerumuskandanmelaksanakanrencanadan program  
pembinaandanpengawasankebijaksanaanperlindungankonsumen.

**3. SeksiGangguandanDampakLingkungan**

Mempunyaitugasmerumuskandanmelaksanakanrencana program  
pendataan,

pencegahan dan bimbingan teknis gangguan dampak lingkungan bagi perusahaan.

#### 4. Seksyen Penyuluhan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan rencana dan program penyuluhan dan pelatihan sector industry dan perdagangan, evaluasi dan pelaporan.

#### g) Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas dan melakukan tanggungjawab sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh kepala Dinas Perindustri dan perdagangan kota Pekanbaru.

**Gambar II.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU**

